



PUTUSAN

Nomor: 21/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam sengketa antara:

ARAB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Geragu RT/RW. 001/001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA GERAGU, tempat kedudukan di Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

LEDELAPRIL AWAT, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tingang VII B, Jln/Gang Bukit Pengharapan Nomor 4 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK-TUN/TG/KLAW/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 21/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 21 Juli 2020 tentang

Susunan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor: 21/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 21 Juli 2020 tentang Lolos

Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:

21/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2020/PTUN.PLK

tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-HS/2020/PTUN.PLK

tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN.PLK;

Bahwa terhadap Perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari Pemeriksaan Persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2020/PTUN.PLK tertanggal 21 Juli 2020, dan dalam Penetapan tersebut telah ditetapkan untuk memerintahkan pemanggilan kepada Para Pihak untuk menghadap pada Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Penggugat Prinsipal hadir tanpa didampingi Kuasa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan tidak dihadiri oleh Tergugat tanpa keterangan walaupun telah dipanggil dengan surat tercatat;

Bahwa pada Pemeriksaan Pertama hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Gugatan Penggugat serta telah memberikan nasihat perbaikan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1, untuk Tujuan Surat Gugatan Penggugat agar ditambahkan Kalimat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN.PLK;
2. Pada halaman 1, untuk Tempat Tinggal dalam Identitas Penggugat, agar diperbaiki menjadi "Jalan Geragu, RT. 001/RW. 001, Desa Geragu, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah";
3. Pada halaman 1, Point I. OBYEK SENGKETA, untuk kata "Surat" agar dihilangkan dan Pengetikannya agar disesuaikan dengan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Pada halaman 2 Point b. KOMPETENSI ABSOLUT:
 - a. Untuk Kalimat "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentangtentang Peradilan Tata Usaha Negara" agar diperbaiki menjadi "Pasal 1 angka 9 Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";
 - b. Untuk Kalimat "Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang.....tentang Peradilan Tata Usaha Negara" agar diperbaiki menjadi "Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada halaman 2, untuk Kalimat “Surat Keputusan Kepala Desa.....yang menjadi” agar dihapus;
6. Pada halaman 2, untuk sifat-sifat keputusan tata usaha Negara agar dihubungkan dengan Obyek Sengketa;
7. Pada halaman 3, sebelum “Point III. TENGGANG WAKTU.....” agar ditambahkan “Point. III. UPAYA ADMINISTRASI” dan untuk Pengetikan Point Romawinya agar disesuaikan dengan urutannya;
8. Pada halaman 3, terkait Upaya Administrasi agar dimuat ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018;
9. Pada halaman 4, untuk Point V. DUDUK PERKARA/POSITA agar memuat Kronologis Gugatan, Aturan-Aturan Hukum dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
10. Pada halaman 6 :
 - a. Untuk Point VI. kalimat PERMOHONAN PUTUSAN agar dihapus;
 - b. Pada Point. DALAM POKOK PERKARA, untuk nomor urut 4 agar dihapus; dan penomoran nomor urut 5 diganti jadi nomor urut 4;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 4 Agustus 2020, Penggugat tidak hadir tanpa keterangan dan dihadiri oleh Tergugat prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 11 Agustus 2020, Penggugat tidak hadir tanpa keterangan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 18 Agustus 2020, Penggugat tidak hadir tanpa keterangan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa jangka waktu antara Pemeriksaan Persiapan Pertama sampai dengan Pemeriksaan Persiapan kelima telah genap 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Geragu Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK



b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim memberi nasihat perbaikan terhadap gugatan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2020);
2. Bahwa Pihak Tergugat menyerahkan kronologis diterbitkannya objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Agustus 2020);
3. Bahwa Penggugat tidak menghadiri Pemeriksaan Persiapan kedua sampai dengan Pemeriksaan Persiapan kelima (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dan tanggal 27 Agustus 2020);
4. Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Penggugat secara sah tanggal 4 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, dan tanggal 18 Agustus 2020 melalui surat tercatat (*vide* surat panggilan 4 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, dan tanggal 18 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan persiapan terhitung mulai dilaksanakannya Pemeriksaan Persiapan Pertama pada tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan kelima pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya sehingga tidak menyempurnakan gugatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meskipun telah diberikan saran perbaikan gugatan oleh Majelis Hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000 (*empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami MOHAMAD YUSUP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. dan SEKAR ANNISA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pihak Tergugat tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat, serta diunggah dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan/e-court.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

II. SEKAR ANNISA, S.H.

Panitera Pengganti

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN.PLK:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 186.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-

J u m l a h

Rp. 462.000,-

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)